

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Teknik/metode penelitian pada dasarnya adalah metode logis yang digunakan untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan yang eksplisit. Mengingat hal ini, ada empat kata kunci yang harus dipikirkan, yaitu teknik logika, informasi, alasan, dan kemudahan penggunaan. Cara logis menyiratkan bahwa latihan ujian bergantung pada kualitas logis, khususnya pragmatis, eksperimental dan teratur. Informasi yang didapat melalui eksplorasi ini merupakan informasi eksperimental yang memiliki model khusus, khususnya substansial. Untuk memperoleh informasi yang substansial, informasi yang telah dikumpulkan sebelum diketahui legitimasinya dapat dicoba melalui uji ketergantungan dan objektivitas. Sebagai aturan umum, jika informasi tersebut dapat diandalkan dan objektif, ada kecenderungan informasi tersebut bersifat substansial.¹ Sementara itu, dalam percakapan ini para ilmuwan menggunakan beberapa teknik penelitian antara lain:

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan informasi mengenai perubahan waktu perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditinjau dari *maqashid syariah* yang didapat dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, internet dan pasal-pasal lainnya yang berhubungan dengan batas usia untuk perkawinan.²

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif-sosiologis, yaitu suatu metodologi dalam kaitannya dengan materi yang sangat sah dengan melihat spekulasi, gagasan, standar hukum, serta peraturan dan pedoman yang terkait dengan penelitian ini. Dengan menganalisis peraturan dan pedoman serta catatan yang terkait dengan penelitian ini.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan Sumber data sekunder yang mana sumber data didapatkan dan diperoleh dari berbagai sumber yaitu berupa buku, Undang-Undang,

¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), 2-3.

² Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek. (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), 13.

media sosial serta jurnal hasil penelitian terkait penelitian tentang batas usia pernikahan³

C. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono menjelaskan teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan.⁴ Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur kualitatif. Berdasarkan kebutuhan penelitian, metode pengumpulan data dilakukan dengan membaca, menganalisis, dan mencari sumber data, baik dari data hukum primer, data hukum sekunder, maupun data hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian.

D. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, untuk memastikan keabsahan data, dilakukan evaluasi terhadap kredibilitas dan relevansi literatur yang digunakan sebagai sumber data.⁵ Kredibilitas sumber data dinilai berdasarkan reputasi dan kualitas penelitian yang terdapat dalam literatur tersebut. Sumber data yang digunakan meliputi jurnal ilmiah terindeks, buku teks yang diakui, laporan pemerintah resmi, dan dokumen resmi dari lembaga dalam bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

Untuk memastikan relevansi data, literatur yang digunakan harus langsung terkait dengan perubahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, literatur tersebut juga harus mencakup pemahaman yang luas dan mendalam tentang isu-isu terkait, seperti hak anak, kesetaraan gender, kesehatan reproduksi, dan implikasi sosial.

Selain itu, untuk menguji keabsahan data, dilakukan triangulasi data dengan membandingkan temuan dari berbagai literatur yang berbeda. Dalam penelitian ini, temuan yang diungkapkan dalam literatur yang relevan dibandingkan untuk mencari kesesuaian, mengidentifikasi perbedaan, dan memahami perspektif yang beragam mengenai perubahan batas usia nikah.

³ Marzuki, *Metodologi Riset*, pertama(yogyakarta: Adipura, 2015), 60.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke 2, (Bandung: CV Alfabeta 2015), 224.

⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 247.

Melalui pengujian keabsahan data ini, penelitian ini memastikan bahwa literatur yang digunakan sebagai sumber data dapat diandalkan, relevan, dan berkualitas baik. Pengujian keabsahan data ini mendukung kevalidan dan keandalan temuan yang akan dianalisis dalam penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil pengumpulan data, agar mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁶ Tahap ini merupakan kelanjutan dari pengumpulan data. Pada tahap ini dapat diperoleh kegiatan ilmiah yang benar-benar ada, serta aturan-aturan yang mengatur keberadaan objek penelitian.

Pada dasarnya analisis data adalah pemecahan data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian data tertentu. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan dua teknik analisis data utama, yaitu analisis isi dan analisis konseptual.

a. Analisis Isi

Teknik analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam literatur yang relevan. Penulis melakukan pembacaan, pengelompokan, dan pengkategorian literatur berdasarkan tema-tema yang teridentifikasi. Selanjutnya, penulis mengambil kutipan penting yang mendukung tema-tema tersebut sebagai bukti dalam penelitian ini. Dalam analisis isi, penelitian ini juga melihat perbedaan dan persamaan pendapat antara para penulis terkait perubahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

b. Analisis Konseptual

Teknik analisis konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep kunci yang muncul dalam literatur yang relevan. Penelitian ini mengidentifikasi konsep-konsep seperti hak anak, kesetaraan gender, kesehatan reproduksi, dan kesejahteraan sosial yang terkait dengan perubahan batas usia nikah. Penelitian ini melibatkan tinjauan definisi, pemahaman, dan interaksi antara konsep-konsep tersebut untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang implikasi perubahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 247.

Melalui teknik analisis data yang dijelaskan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis yang komprehensif dan mendalam tentang perubahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berdasarkan literatur yang relevan. Analisis ini akan memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang isu ini dan kontribusi terhadap penelitian di bidang ini. Setelah melalui analisis data tersebut, kemudian data tersebut dikelompokkan, diuraikan dan ditarik suatu kesimpulan.

